

**PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN MAMUJU**

Munawir Arifin¹

¹Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: munawirarif86@gmail.com

ABSTRACT

This study aims To obtain a description of the Implementation of National Agrarian Operations Project At the National Land Agency Office of Mamuju Regency Type of research used is descriptive. Data collection was done using field research (field research), library research and data tracking on line. The data obtained are then analyzed qualitatively by explaining or describing the data being studied or obtained from the field, both primary data obtained from the interviews, as well as from secondary data. The results of this study indicate that the National Agrarian Operations Project Implementation at the National Land Office of Mamuju Regency has not run optimally due to the lack of proactive community to come directly to the land office to ask what matters are the requirements to take care of the land deed.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknis *field research* (penelitian lapangan), *library research* dan penelusuran data *on line*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasilwawancara, maupun dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju belum berjalan dengan optimal disebabkan kurang proaktifnya masyarakat untuk datang langsung ke kantor pertanahan menyakanhal-halapa saja yang menjadi persyaratan untuk mengurus aktatanah.

Kata Kunci: *Proyek Operasi Nasional Agraria, Badan Pertanahan Nasional*

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah salah satu kegiatan dibidang pertanahan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan surat bukti hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan nama sertifikat. Proses pendaftaran tanah dapat ditempuh dengan dengan dua cara yaitu cara sporadik dan dengan diadakannya Proyek Operasi Nasional Agraria. Cara Sporadik dapat ditempuh dengan cara langsung mendatangi kantor pertanahan stempat dengan persyaratan serta biaya yang ditanggung sendiri.

Mahalnya biaya pendaftaran tanah secara sporadik, membuat kalangan masyarakat rendah/ekonomi lemah kurang memperhatikan pendaftaran tanah yang ia miliki. Oleh karena itu untuk lebih terlaksananya upaya pendaftaran tanah tersebut diatas maka pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan nomor 189 tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, yang memberikan rangsangan kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak-hak atas tanah yang dimilikinya.

Proyek Operasi Nasional Agraria diselenggarakan guna memberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.

Proyek Operasi Nasional Agraria adalah proses persertifikatan tanah masyarakat secara massal yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan pada surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Agraria. Salah satu tujuan dari pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria yaitu untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai suatu usaha menciptakan kepastian hukum atas bidang tanah. Selain itu tujuan diadakannya Proyek Operasi Nasional Agraria yaitu untuk meningkatkan catur tertib pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Persertifikatan tanah massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang dimulai tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ±28 juta bidang tanah. Untuk mempercepat pendaftaran tanah maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, terutama bagi

masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan proyek Operasi Nasional Agraria yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Percepatan pendaftaran tanah hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari agenda Badan Pertanahan Nasional khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak atas tanah.

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju tentu saja tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Setiap tahun mulai dari pertama dari pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yaitu pada tahun 1981, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju selalu mendapat jatah untuk melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria. Dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria banyak pertimbangan dan prosedur pelaksanaan yang perlu diperhatikan agar mendapat hasil sesuai yang diinginkan. Selain itu banyak tanggapan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria baik dari pegawai Badan Pertanahan Nasional maupun dari masyarakat.

Proses pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria seperti daerah-daerah lain di Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari ketersediaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah, karena sebagaimana diketahui bahwa Proyek Operasi Nasional Agraria Nasional merupakan pendaftaran tanah secara gratis yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maupun pinjaman Bank Dunia. Selain itu pendaftaran tanah secara Proyek Operasi Nasional Agraria pada pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari masalah-masalah yang dapat menyebabkan terhambatnya Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan panduan khusus guna pelaksanaan proyek operasi nasional agraria yang lebih baik dan teratur agar terlaksana dengan sebaik mungkin dalam hal ini suatu mekanisme yang jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasar pada teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena

hal ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada studi kasus.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran kerja yang terdapat pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Sampel yang diambil dari seluruh populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor, para Kepala Seksi BPN Kabupaten Mamuju, Kepala TU BPN Kabupaten Mamuju, serta 15 dari Tim Pelaksana PRONA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prona di Kabupaten Mamuju

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 189 Tahun 1981 tentang PRONA, maka program ini mempunyai sasaran utama untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan bagi kepentingan masyarakat golongan ekonomi lemah dengan pemberian sertifikat masal serta memberdayakan organisasi dan SDM. Langkah yang diambil masing-masing organisasi / instansi terkait dalam pelaksanaan PRONA sebagai berikut:

- a. Di tingkat Desa
Setelah menerima surat penunjukan dari Kecamatan Simboro dan Kepulauan dan Kecamatan Tapalang, maka Kepala Desa Salletto dan Kepala Desa Tampalang, dibantu aparat desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan dilaksanakannya Program Prona, di Desa Salletto sebanyak 300 bidang, dan Desa Tampalang sebanyak 200 bidang.
- b. Di tingkat Kecamatan
Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan, setelah menerima instruksi dari Bupati Mamuju tentang penunjukan Kecamatan Simboro dan Kepulauan serta Kecamatan Tapalang sebagai lokasi Prona, segera mengadakan pemilihan desa yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai lokasi Prona sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Prona.
- c. Di tingkat Kantor Pertanahan
Kegiatan yang dilakukan staf Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan PRONA sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kerjanya.

Pelaksanaan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di bagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan

Kegiatan persiapan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan bersama Koordinator dan Bendahara Kabupaten Mamuju yang meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
- b. Penyusunan Blanko / Brosur PRONA
- c. Persiapan ATK

- d. Penyusunan Peta Kerja
- e. Penunjukan Petugas
- f. Penentuan Lokasi Kegiatan.

Berdasarkan Surat Kepala BPN Nomor. 600-1548 tanggal 17 Juni 2017 tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (SPKS) / Surat Perjanjian Kerja (SPK), berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan mengenai pelayanan yang akan dilaksanakan.
- b. Hak dan Kewajiban para pihak.
- c. Persyaratan teknis yang diperlukan (lokasi/bidang tanah yang diusulkan jelas keberadaannya dan tidak dalam masalah, serta subyek yang terkait dalam pelayanan tersebut tidak mengalami perubahan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan pertanahan).
- d. Spesifikasi teknis pelaksanaan kegiatan.
- e. Target yang harus dicapai.
- f. Jangka waktu pelaksanaan SPKS / SPK.
- g. Sanksi, *force majeure* bila terjadi wanprestasi salah satu pihak.
- h. Klausul perubahan atau penyempurnaan (*addendum*).
- i. Mekanisme penyerahan hasil kerja.
- j. Tatacara penutupan para pihak.

Nota konsep tersebut di atas dikirimkan kepada Bupati Mamuju untuk dikaji dan diberi saran pertimbangan staf teknis yang menangani. Setelah mendapatkan balasan dari Bupati Mamuju, Konsep MoU yang telah dikaji dan disempurnakan oleh Bupati Mamuju disampaikan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk diperbaiki dan ditandatangani bersama.

2. Kegiatan Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan jajaran di bawahnya serta instansi terkait. Penyuluhan dan sosialisasi perihal pelaksanaan kegiatan Prona dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dengan materi teknis administrasi, prosedur pelayanan Prona. Selanjutnya atas materi yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju kepada para aparat pemerintah terkait, diteruskan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat desa calon peserta program Prona dengan penyebaran brosur yang berisi informasi mengenai Prona.

3. Pengumpulan Data Yuridis

Kegiatan pengumpulan data yuridis dalam rangka program Prona dilaksanakan oleh petugas Pengumpul Data Yuridis (Puldadis). Puldadis untuk

kegiatan Prona tahun 2017/2018 di Kabupaten Mamuju berjumlah 15 (lima belas) orang ditambah Kepala Desa dan Kepala Dusun letak tanah.

Tugas utama Puldadis adalah membantu masyarakat yang menjadi peserta Prona untuk mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program Prona yang terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Kutipan *Letter C*.
- c. Bukti jual beli (bila tanah diperoleh dari jual beli).
- d. Akta PPAT (bila tanah diperjual-belikan di hadapan PPAT).

Dalam menjalankan tugasnya, Puldadis dikelompokkan berdasarkan desa di mana data yuridis akan dikumpulkan. Sehingga satu tim Puldadis tidak akan mendatangi seluruh desa peserta Prona namun dibagi dalam beberapa tim yang masing-masing tim terdiri dari unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (2 orang), Pemda (1 orang) Kecamatan (1 orang) dan Desa (1 orang).

Dalam pelaksanaan Prona di Desa Salletto Kecamatan Simboro dan Kepulauan dan Desa Tampalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, data yuridis yang diminta adalah akta konversi yaitu *letter C*. Untuk itu setelah diadakan pendaftaran dan membayar biaya-biaya, masyarakat peserta Prona datang sendiri menghadap Camat setempat untuk dibuatkan akta konversi. Adapun syarat-syarat pembuatan akta permohonan konversi adalah:

- a. Membawa kutipan *letter C*.
- b. Mengisi blanko konversi yang telah tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.
- c. Kwitansi pelunasan pembayaran PBB
- d. Surat pernyataan bahwa tanah yang dimintakan sertifikat adalah benar-benar milik pemohon sertifikat, yang telah dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang dikuatkan oleh Camat.
- e. Pernyataan dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa tanah tersebut belum dipindah tangankan.
- f. Pernyataan dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan.

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, kemudian akta konversi dibuat, selanjutnya kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju memprosesnya sampai diterbitkannya sertifikat untuk diserahkan kepada pemohon hak.

Pelaksanaan program Prona diprioritaskan/ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga tidak ada biaya, prosedur, permohonan pensertifikatan.

4. Pengumpulan Data Fisik

Kegiatan pengumpulan data fisik terdiri dari kegiatan Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur.

5. Pemeriksaan Tanah

Penanggung jawab dalam pemeriksaan tanah dalam Prona adalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari 5 tim, masing-masing tim terdiri 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.

Tugas Utama panitia A adalah:

- a. Memeriksa /mencocokkan data yuridis dan data fisik tanah.
- b. Mencocokkan/menguji kebenaran formal surat-surat yang dilampirkan.
- c. Memeriksa apakah ada sengketa atau tidak.

Bila dalam proses pemeriksaan tanah, Panitia A menemukan ada ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik, terdapat ketidakcocokkan secara formal surat-surat yang dilampirkan atau terdapat indikasi sengketa maka Panitia A akan mengembalikan berkas bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.

6. Pengumuman

Kepala Seksi Hak Atas Tanah akan mengumumkan tanah-tanah yang berkasnya telah lengkap, meliputi:

- a. Nama pemilik tanah.
- b. Nomor Induk Bidang.
- c. Luas tanah hasil pengukuran.

Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Kantor Kecamatan setempat, dan di Balai Desa setempat. Keberatan terhadap pengumuman data tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dapat disampaikan langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.

7. Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Dalam proses Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. Setelah Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A dikirim ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan setelah tidak ada keberatan yang disampaikan sehubungan dengan tanah-tanah tersebut,

maka Risalah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah.

8. Proses Sertifikasi

Risalah Panitia A yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju bersama-sama dengan berkas data fisik dan data yuridis yang telah dilengkapi oleh pemohon, di daftarkan melalui Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi.

Proses Sertifikasi meliputi kegiatan Pendaftaran, Pembukuan Daftar Isian Tata Usaha Pendaftaran Tanah dan Pengetikan Buku Tanah dan Sertifikat. Dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakan pendaftaran oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi, sertifikat melalui program Prona telah selesai diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan siap untuk diserahkan kepada pemilik tanah peserta Prona di daerah masing-masing.

Setelah sertifikat selesai diproses, Kantor Pertanahan Mamuju memberitahukan langsung melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju kepada masing-masing pemilik tanah agar mengambil sertifikat langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan membawa bukti identitas diri yang sesuai dengan nama yang tertera dalam Sertifikat atau Surat Kuasa bagi pemilik yang berhalangan untuk mengambil sendiri sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.

9. Penyerahan Sertifikat.

Sertifikat dapat diambil oleh pemilik tanah atau kuasanya di Loker 5 Kantor Pertanahan Mamuju pada hari kerja (Hari Senin sampai dengan Hari Jumat jam 07.00 sampai 14.00 WIB) dengan menunjukkan bukti asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa bagi penerima kuasa dari pemilik tanah.

Pemilik tanah yang akan mengambil sertifikat wajib menandatangani buku penerimaan sertifikat yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju memuat:

- Nama
- Nama pemberi kuasa (bagi penerima kuasa)
- Alamat
- Tanggal penerimaan sertifikat
- Tanda tangan penerima sertifikat

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tentang telah selesainya sertifikat disampaikan kepada pemilik tanah oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Mamuju pemilik tanah belum mengambil sertifikatnya, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju akan mengirimkan pemberitahuan kembali kepada pemilik tanah.

Adapun hasil kegiatan pelaksanaan prona di pertanahan kabupaten mamuju antara lain:

1. Desa Salletto Kecamatan Simboro dan Kepulauan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Tata Pertanahan di Desa Salletto Realisasi fisik bidang tanah (pembuatan sertifikat)

Tabel 1

Data Realisasi Bidang Tanah di Desa Salletto

No	Kegiatan/sub kegiatan	Target (bidang)	Realisasi (bidang)	%	Ket.
Pembuatan Sertifikat Tanah Prona					
1	Pengumpulan data yuridis	300	300	100	
2	Pengukuran dan pemetakan bidang tanah	300	300	100	
3	Penerbitan SK Hak	300	300	100	
4	Penerbitan sertifikat	300	300	100	

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Mamuju

Data realisasi bidang tanah tersebut di atas, sesuai dari target pembuatan sertifikat tanah yang telah ditetapkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) tahun anggaran 2017.

Dana anggaran PRONA yang ditargetkan sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah). Adapun realisasi keuangan dana anggaran sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Desa Tampalang Kecamatan Tapalang

Berdasarkan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Pertanahan di Desa Tampalang Kecamatan Tapalang dapat terealisasi sebagai berikut:

Tabel 2
Data Realisasi Bidang Tanah Desa Tampilang

No	Kegiatan/sub kegiatan	Target (bidang)	Realisasi (bidang)	%	Ket.
Pembuatan Sertifikat Tanah Prona					
1	Pengumpulan	200	200	100	
2	Pengukuran	200	200	100	
3	Penerbitan SK Hak	200	200	100	
4	Penerbitan Sertifikat	200	200	100	

Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Mamuju

Data realisasi bidang tanah tersebut di atas, sesuai dari target pembuatan sertifikat tanah yang telah ditetapkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) tahun anggaran 2018.

Dana anggaran PRONA yang ditargetkan sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah). Adapun realisasi keuangan dana anggaran sebesar Rp. 48. 575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Setiap program PRONA dilaksanakan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan diserahkan terimakan dari Koordinator Kegiatan Pembinaan Tata Pertanahan (Eks. PAP) Kabupaten kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, yang kemudian dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dilanjutkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat, dengan tembusan kepada Koordinator Kegiatan Pembinaan Tata Pertanahan Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dalam Berita Acara, yang meliputi pelaksanaan penyerahan sertifikat.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Prona

Agar tanah milik masyarakat mempunyai kepastian dan perlindungan hukum yang berbentuk sertifikat, kepada masyarakat diminta agar tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya. Dan kepada kantor pertanahan agar memberikan sosialisasi hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman mengenai prosedur dan proses pendaftaran tanah.

Adapun faktor pendukung antara lain:

1. Lokasi kantor yang strategis/mudah terjangkau.
Lokasi kantor yang strategis merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dalam pelaksanaan proyek operasi nasional agrarian pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Letak kantor berada di daerah yang mudah di jangkau oleh masyarakat setempat dan tidak jauh dari alun-alun kota.
2. Sarana dan prasarana yang memadai.
Sarana dan sangat memadai dan memudahkan dalam melaksanakan program Prona dan tidak memakan waktu yang cukup lama seperti contohnya antara lain; komputer, printer, dan lain sebagainya.
3. Kesadaran masyarakat yang tinggi
Kesadaran masyarakat yang tinggi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelengkapan berkas dari setiap masyarakat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sehingga dapat melancarkan proses pembuatan sertifikasi tanah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa pada bagian terdahulu, penulis bermaksud menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dilaksanakan melalui proses persiapan yang terdiri dari kegiatan koordinasi dan penyuluhan, proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas tanah, proses sertifikat dan penyerahan sertifikat serta laporan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan program Prona antara lain: adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan administrasi dalam proses awal pendaftaran tanah. Sehingga, banyak dari masyarakat yang datang melakukan pendaftaran tanahnya, syarat-syarat administrasi yang harus di penuhi tidak lengkap. Akibatnya, berkas dikembalikan. Kesalahan informasi awal yang di berikan juga kadangkala terjadi dari pihak kantor pertanahan. Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan sehingga informasi yang didapat oleh pemohon kurang. Akibatnya, pada saat pemohon mendaftarkan tanahnya berkas administrasi yang di serahkan oleh pemohon tidak lengkap.

SARAN DAN REKOMENDASI

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Prona oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju disarankan agar para Kepala Seksi yang berhubungan dengan pelaksanaan program Prona lebih meningkatkan koordinasi sehingga mengurangi lambannya kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.
2. Perlu dilaksanakan penyuluhan yang lebih intensif terhadap warga masyarakat calon peserta Prona agar mengurangi perbedaan persepsi mengenai maksud dan tujuan Prona, manfaat pemilikan sertifikat bagi masyarakat serta mengurangi kesalahan-kesalahan dalam bidang teknis yang mengakibatkan sertifikat menjadi terlambat diproses atau tertinggal dari proses sertifikat yang sudah lengkap persyaratannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Badan Pertanahan Nasional. 1988. *Laporan 10 Tahun BPS–September 1988 - Maret 1988*. Jakarta : BPN.
- Harsono, Boedi, 2003. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria; Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Saleh, K. Wantjik. 1984. *Hak Anda atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mudjiono. 1999. *Politik Agraria Nasional; Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: GAMA University Press,
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soeryono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,
- Hadi, Soetrisno. 1993. *Metodologi Research*. Jilid I, Yogyakarta: Psikologi UGM,
- Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Surahmad, Winarno. 1985. *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1999, tentang Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2000, tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala BPN Nomor. 12 Tahun 1992, tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keputusan Kepala BPN Nomor. 22 Tahun 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertanahan

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 17 Juni 2004 Nomor : 600-1548 Tentang Pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perjanjian Kerja

